

## PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS DAPAT MEMPERKUAT KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Oleh: BA Windu Sancono

Email: [agus\\_windoe@yahoo.co.id](mailto:agus_windoe@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*The Democratic and the political system to produce the policies and regulation are Dynamic, for the implementation need to clearly definition and socialization to carried out appropriately and effectively in all of citizen, because the power of democracy are people itself.*

*The real democracies manifestation of the responsibility and accountability stake holder or government, when the government changed the regulation or Public Policies affected to model of democracy. Based on data, need to continue studies and review to do the best practice democracy to achieve the goals of save society.*

*To achieve that goals need support and collaboration, coordination between government and community, which is the result are mutually beneficial policies.*

*The community participation in determining policies has a positive impact on the development of maturity in political and democracy in Indonesia.*

*Keyword: Democracy, Politic, Community participation, Public Policies*

### **A. Latar Belakang**

Dinamika Sistem politik di Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesuksesan dalam pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula

dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi didalam dan diluar negeri.

Masalah pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang politik dalam negeri adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal; menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pembenaran dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak. Selain itu, masalah lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah ketidak netralan serta keberpihakan pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap kepentingan penguasa.

Lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN; belum terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance); lemahnya kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia; serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.

Sehubungan dan politik luar negeri, permasalahan pokok yang dihadapi adalah kurang siapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai ekses globalisasi politik dan ekonomi; dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini sangat kuat imbas, dampak dan pengaruhnya antara lain yang berhubungan dengan permasalahan kemiskinan termasuk penanggulangannya, misalnya program-program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat kecil, dan lainnya. Sedangkan tingkat daerah kebijakan yang dihasilkan lebih terfokus kepada kepentingan untuk mengatur dan memajukan keadaan masyarakat di daerah setempat (lokal). Bentuknya dapat berupa peraturan daerah (perda) atau peraturan yang dikeluarkan kepala daerah kabupaten/kota, misalnya yang mengatur masalah perizinan. masalah kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian konstruksi mental atau konseptual yang diabstraksikan dari situasi masalah dan kondisi yang terjadi di dalam lingkungan dan kehidupan oleh para pemangku kepentingan dan pelaku kebijakan. dengan demikian, masalah kebijakan sebenarnya merupakan suatu kebutuhan, nilai atau kesempatan yang tidak terealisasi namun dapat diatasi melalui tindakan publik. maka dalam rangka membicarakan secara terbuka berbagai hal yang menjadi himbauan masyarakat luas, masyarakat umum atau publik, diperlukan suatu ruang dialog agar arus-arus aspirasi dan kepentingan umum yang berkembang di dalam masyarakat dapat terakomodasi dengan baik melalui proses komunikasi antara rakyat dan negara sebagaimana diandaikan oleh sistem demokrasi. Dengan kata lain, keberadaan ruang publik merupakan konsep kunci untuk memahami bagaimana pola komunikasi dalam matriks kekuasaan yang ada. Ini berarti, bahwa kehadiran ruang publik dalam kerangka demokrasi merupakan sesuatu hal yang niscaya sebagai arena mempertemukan pelbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dalam rangka menghasilkan keputusan yang demokratis.

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap

dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesuksesan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Memaknai Konsep Partisipasi**

Istilah partisipasi adalah bagaimana masyarakat berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Suatu kegiatan partisipasi termanifestasi dalam wujud keikutsertaan secara sukarela yang dilakukan secara aktif oleh orang-orang atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan, program atau kebijakan pembangunan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil dari program tertentu. Menurut Soekanto (1983:425) mengatakan, “partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas”. Sedangkan menurut Hamidjojo seperti dikutip Utja (1995:176), “Partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum atau sumbangan yang diberikan seseorang atau kelompok untuk kepentingan bersama”.

Makna Partisipasi erat kaitannya dengan masalah kebijakan publik. Dalam kaitan ini Mardiasmo (2002:55) mengemukakan bahwa partisipasi adalah bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini merupakan proses dalam pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara dalam sudut pandang partisipasi dan kesadaran, sedangkan konsep partisipasi dalam konteks kebijakan publik, sangat urgen dan signifikan, karena tingkat keterlibatan berdasarkan kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama atau untuk kepentingan publik.

Kebijakan publik itu sendiri menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Maka melalui partisipasi berkaitan dengan bagaimana publik berperan secara optimal dalam siklus kebijakan publik, baik dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dengan melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan dalam artian rakyat mendapatkan kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam menata dan membangun bangsa dan negara. Dengan demikian pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya harus mengemban aspirasi dan amanat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Sehubungan apa yang dimandatkan oleh UUD 1945 yang telah diamandemen menekankan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik rakyat dimandatkan untuk dilaksanakan secara nyata serta tidak sekadar menjadi jargon politik. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa rakyatlah yang mempunyai otoritas tertinggi dalam penilaian akuntabilitas politik dari berbagai lembaga tatanan pemerintahan. Dalam kerangka inilah rakyat berada dalam posisi penting dan menentukan dalam pelaksanaan fungsi kontrol yang dilakukan oleh parlemen/dewan di lembaga legislatif. Dengan kewenangan politik yang dimilikinya, maka rakyat merupakan pelaku kontrol sosial terhadap seluruh kinerja lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Rakyat dapat mengaktualisasikan otonomi politik mereka secara bebas dan merdeka berdasarkan kematangan dan kecerdasan politiknya dalam mengkalkulasi secara rasional dalam menentukan apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah untuk kepentingan umumnya.

Dengan Keterlibatan rakyat dalam pengawasan juga akan memungkinkan DPR/DPRD mampu berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perkembangan politik dewasa ini membutuhkan fungsi pengawasan yang lebih komprehensif, berskala luas, sekaligus memiliki pijakan legitimasi publik yang mantap. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa rakyat adalah pengawas terbaik; dan oleh karenanya keterlibatan rakyat secara lebih luas dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan diharapkan akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai keterbatasan, baik dari segi jangkauan maupun legitimasi pengawasannya.

## **2. Partisipasi Politik**

Tujuan kebijakan yang tidak jelas dan tanpa partisipasi masyarakat, maka tidak akan tercapai keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Akibatnya, manfaatnya pun tidak benar-benar dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat baik secara fisik- material maupun nonfisik, langsung atau tidak langsung melalui mekanisme keterbukaan, urun rembuk pemikiran, aspirasi dan masukan dalam merespons atau menerima suatu kebijakan atau program merupakan aspek yang tidak dapat dipungkiri urgensi dan signifikansinya. Dengan demikian, partisipasi merupakan elemen penting untuk mendinamisasikan pembangunan secara bermakna, sebab tanpa peran serta yang proaktif dari masyarakat, suatu program pemerintah mustahil terlaksana dengan baik. Begitu pun, tingkat partisipasi masyarakat yang baik, dalam arti yang tinggi menjadi tidak berarti apa-apa, apabila tidak tersedia “ruang publik” yang memadai dalam mengakomodasi artikulasi kepentingan rakyat. Intinya, program pembangunan yang dirumuskan dengan seoptimal mungkin partisipasi rakyat, dimaksudkan agar outputnya menyentuh keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses dan siklus kebijakan publik secara bermakna akan meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat.

“Konsep Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy), Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan sebagainya”. Penting dikemukakan, sejauhmana keterlibatan civil society dalam perumusan kebijakan dapat memberikan

dampak yang signifikan terhadap perubahan isi kebijakan.

Umumnya mereka yang mewakili civil society dalam tim-tim perumus kebijakan dikonsultasikan dalam proses partisipasi dalam perumusan kebijakan merasa bahwa keterlibatan mereka tidak banyak berpengaruh untuk membentuk kebijakan menjadi lebih demokratis dan memihak pada kelompok miskin (yang merupakan misi utama LSM). Selain itu, bagaimana ruang partisipasi terbangun secara wajar dan sehat, sehingga masyarakat warga semakin berperan optimal dalam mengeskpresikan kemampuannya menjadi warga (civic competence). Dengan demikian, situasi ketiadaan komunikasi yang terbuka dan bersifat dua arah perlu diubah menjadi situasi yang lebih terkoordinasi, deliberatif dan menunjukkan adanya hubungan kesetaraan antareleman institusi demokratis. Melalui model pembangunan dewasa ini menekankan pada arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan. Pelaksanaan atau implementasi program-programnya hendaknya dapat mengalir secara dinamis dari arus bawah (masyarakat), yakni bagaimana peran serta rakyat (masyarakat) dalam proses pembangunan tersebut.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Dewasa ini diyakini, bahwa keterlibatan civil society merupakan komponen yang menentukan kualitas governance. Ahli politik Amerika, Robert Putnam dalam artikelnya yang berjudul "Bowling Alone: America's Declining Social Capital" (1995) menjelaskan pentingnya civil society yang kuat dan aktif agar demokrasi dapat berjalan. Menurut pengamatannya ada kecenderungan dari warga Amerika untuk menarik diri dari kegiatan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya agenda membalik kecenderungan dalam hubungan sosial untuk merestorasi civil engagement dan civil trust. Walaupun studi ini dilakukan dalam konteks negara maju, namun telah mempengaruhi pemikiran akan pentingnya konsep governance di tingkat lokal dalam masa transisi menuju demokrasi di negara-negara berkembang. Tantangan yang dikemukakan dari studi adalah bagaimana agar elemen civil

society di tingkat lokal dapat diperkuat, dan bagaimana pula memperkuat negara agar siap, membangun relasi baru yang dapat meningkatkan social capital di tingkat lokal. Hal Ini berarti, publik semestinya mengetahui mengenai bagaimana proses kebijakan dan apa yang menjadi agenda suatu kebijakan: yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya; bagaimana publik dapat memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Mengingat menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (politic opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dimana dengan jelas setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest).

Dilihat dari ranah demokrasi, hal tersebut mestinya berlangsung secara wajar baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi). Dengan demikian harus tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan rakyat atas suatu kebijakan yang diambil.

Dalam kebijakan publik yang dianggap secara kontekstual mendarat kepada kepentingan sebagian besar masyarakat, dapat dipandang sebagai kebijakan yang benar-benar ideal. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap kebijakan publik hendaknya merupakan kehendak masyarakat umum. Kebijakan yang didasarkan kepada keinginan penguasa semata, akan menimbulkan kekisruhan di kemudian hari, karena dianggap tidak demokratis, atau tidak mencerminkan aspirasi publik. Selain itu, kebijakan publik efektif sangat ditentukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kebijakan publik juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya, lalu bagaimana kontrol publik berjalan secara efektif. Hal ini terkait dengan mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau

tidak.

Melalui kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah (Agustino, 2006:42). Karena itu, di dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Seperti dikatakan Easton (dalam Agustino, 2006:42), bahwa karakteristik khusus dari kebijakan publik bahwa keputusan politik dirumuskan sebagai “otoritas” dalam sistem politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam negara yang berpaham demokrasi, pemerintah sebagai subjek dalam sistem politik dapat melakukan upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui berbagai regulasi yang dihasilkan dalam proses politik. Pemerintah, dalam hal ini mempunyai mandat dari rakyat, dan mengambil tindakan atau bekerja berdasarkan amanah yang diembannya dari publik (rakyat). Dalam hal ini kita menunjuk pendekatan sistem politik, yaitu proses pembuatan kebijakan publik tidak dipandang secara terbatas dan sempit sebagai hasil output dari suatu proses teknis-birokratis dan administratif yang diartikulasi dan diintegrasikan dalam suatu proses yang berlangsung dalam sistem politik sehingga melahirkan kebijakan publik sebagai output. Sebab, dalam ranah suatu sistem politik yang demokratis dan terbuka, maka proses pembuatan kebijakan publik tidak berlangsung dalam ruang- ruang hampa, tertutup dan netral melainkan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di luarnya, seperti faktor politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Dalam sistem politik yang bersifat terbuka, maka proses pembuatan kebijakan publik, secara ideal tentunya dapat melibatkan seluruh komponen dalam sistem politik suatu negara, dengan mengakomodasi semaksimal mungkin harapan, tuntutan dan kepentingan masyarakat banyak (publik).

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, yang menempatkan aspirasi rakyat sebagai titik sentral setiap keputusan, maka ketepatan kebijaksanaan publik (output politik) merupakan hal yang prima untuk

diraih. Untuk itu, maka setiap produk kebijakan seharusnya dibahas dan dibicarakan secara terbuka, agar menghasilkan output politik yang bermakna, yaitu untuk kebaikan bersama (*probono publico*). Elite politik harus menyadari sepenuhnya bahwa kehendak rakyat merupakan hukum yang terbaik, bukanlah basa-basi atau kata-kata pemanis bibir. Pada konteks demikian, institusi-institusi sosial politik dituntut kemampuannya berfungsi secara optimal sebagai kekuatan pendorong demokratisasi dan instrumen bagi pemberdayaan rakyat, baik itu pers, parpol, kaum intelektual, ormas ataupun kelompok-kelompok masyarakat kritis lainnya. Hal ini sejalan dengan agenda mendasar bagi demokratisasi politik di Indonesia yang senantiasa memerlukan pembaruan di sektor negara dari pola dominasi hegemoni ke pola pluralisme politik yang longgar. Sejalan dengan era reformasi langkah-langkah pembaruan dalam format konfigurasi perpolitikan tersebut, sedikit demi sedikit sudah dilakukan. Ada beberapa indikasinya antara lain:

Pertama, kita melihat suatu kehendak politik yang kuat untuk melakukan pengurangan pemusatan kekuatan politik negara yang di masa Orde Baru sangat besar hingga kurang memberi peluang lahirnya prakarsa, kreativitas, pikiran kritis dari bawah (masyarakat).

Kedua, terlihat adanya upaya untuk pemberdayaan kekuatan sosial politik, terutama partai politik sebagai representasi selaku institusi politik semakin efektif dalam melakukan bargaining power. Dengan penguatan rakyat dan pemberdayaan parpol diharapkan terjadi balancing power dalam sistem kekuasaan yang dibangun dan dikembangkan. Sedangkan yang dimaksud administrator publik sebagai “profesional” (*professional*) mempunyai pengertian bahwa ia mempunyai kemampuan teknis (sebagai spesialis) dalam menjalankan tugas-tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat. Sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki ia berfungsi dan mempunyai posisi sebagai perumus kebijaksanaan negara yang berorientasi pada kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki semangat “kepublikan” (*the spirit*

*of publicness*). Semangat responsibilitas administrator public untuk dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik.

#### **4. Kemurnian Partisipasi dalam Ruang Publik**

Kondisi dan situasi di era reformasi dewasa ini, pemberdayaan masyarakat dalam sosial politik, hukum ekonomi dan budaya merupakan *conditio sine qua-non* yang tidak terelakan. Suatu pemberdayaan rakyat akan berhasil bila di negara ini tercipta suatu “ruang publik” yang membuka peluang bagi hadir dan tumbuh suburnya kreativitas rakyat. Melalui ruang publik, atau ruang dialog yang dibuka lebar oleh negara selama ini, sangat memungkinkan orang (masyarakat) berekspresi untuk menyatakan diri dan suara hati nuraninya. Dalam hal ini kita melihat betapa sering orang mengaktualisasikan kebebasan tersebut, baik berserikat, berorganisasi, maupun berkumpul untuk menyatakan pendapatnya. Dari sisi itu kita melihat, betapa besar efek yang ditimbulkan oleh gerakan reformasi. Hal ini terbukti, rakyat beramai-ramai mengartikulasikan kepentingan politiknya, membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan partai politik sekalipun, yang di masa Orde Baru jelas sangat tidak memungkinkan.

Melalui Partisipasi yang produktif merupakan faktor dominan yang dapat memberi sumbangsih besar dalam proses dan siklus kebijakan publik sebagai rencana dan program pembangunan. Publik (rakyat) yang semakin aktif dan berperan optimal dalam pengambilan keputusan bersama (pengambilan kebijakan publik) dapat membangun tingkat signifikansi peningkatan kepedulian yang rasional dari rakyat terhadap program kebijakan pembangunan. Sayangnya, seperti pernah disinyalir Presiden Joko Widodo, demokrasi sekarang ini cenderung kebablasan, kondisi semacam itu membuka peluang terjadinya praktik artikulasi yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme. Oleh karenanya kemurnian partisipasi adalah suatu perwujudan kemandirian beraktivitas berdasarkan ekspresi komitmen yang utuh dalam merefleksikan rasionalisme pandangan dan peran setiap orang dalam dinamik

akehidupannya, yang berupa seperangkat sikap dasar (sikap hidup) otonom untuk mengambil sikap bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat atau diputuskan bersama. Konsep dasar partisipasi merupakan refleksi manusiawi, di mana orang bebas dari rasa takut, baik karena adanya tekanan atau paksaan dalam mengambil sikap dan menentukan arah pemikirannya. Hakikatnya merupakan kebebasan berperan untuk memfungsikan hak dan kewajiban individualnya sebagai pengembangan diri, sehingga karakter dan kepribadian seseorang (warga negara) tumbuh secara alami, baik sebagai moral, intelektual maupun sosial yang pada gilirannya mengarah pada terciptanya kedewasaan dan kematangan dalam bersikap dan bertindak.

Pengertian partisipasi yang murni, tiada lain mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan moral sehingga mencapai makna otonomi moral itu sendiri. Seperti kata Dahl (1992:7), bahwa “polis yang terbaik bagi warganya adalah sekaligus berjiwa mulia, adil dan bahagia: mereka mencari kebaikan bersama. Maknanya, bahwa suatu partisipasi yang berkualitas sebenarnya menunjuk kepada peranan seseorang dalam bertindak bukan atas titah, anjuran apalagi ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal tersebut, justru datang dari nuraninya sebagai panggilan pribadi”.

Pengertian Partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menjanjikan harapan kemerdekaan bagi dirinya itu. Dengan kata lain, suatu partisipasi dikatakan “murni”, apabila aktivitas yang dilakukan ataupun tidak dilakukannya benar-benar merupakan ekspresi sikap dasar untuk berbuat menurut paradigmanya sendiri. Hal ini relevan dengan yang dikemukakan Widjaja (1976:7), bahwa: “Partisipasi harus berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian diri untuk kepentingan bersama. Partisipasi yang berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian diri untuk kepentingan bersama akan menanamkan dasar kehidupan demokrasi Pancasila, menghindarkan konfrontasi antara pemerintah dan rakyat serta antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, dan membina

partisipasi yang membangun dan positif”.

Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, maka efektivitas atau keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses, pelaksanaan dan kontrol terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik jelas sangat berkaitan.

### **5. Meningkatkan Peran Lembaga Politik**

Pentingnya rakyat atau publik perlu dilibatkan? Sebab, tatanan demokrasi menghendaki adanya tata pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Konsekuensi politik dari prinsip ini sangat jelas rakyat adalah salah satu penentu utama dalam proses politik, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak melibatkan rakyat dalam pelaksanaan fungsi kontrol oleh lembaga-lembaga politik formal (DPR/DPRD) di pusat maupun di daerah. Dengan kata lain, rakyatlah yang menentukan sejauh mana proses politik tertentu dan pelaksanaan kebijakan publik tertentu selaras dengan kepentingan dan keinginan rakyat yang diperjuangkan secara politik oleh lembaga legislatif. Dalam praktiknya ada beberapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat (publik) diperlukan dalam pelaksanaan fungsi kontrol? Pertama, rakyat memiliki hak untuk dilibatkan: rakyat adalah pihak yang paling berkepentingan dengan banyak kebijakan publik yang dijalankan oleh semua lembaga pemerintahan, khususnya di daerah dalam era otonomi dan desentralisasi. Di satu sisi rakyat adalah penerima manfaat utama dari hasil kebijakan publik; dan di sisi lain, bahwa kebijakan publik yang bermakna bagi rakyat harus sejauh mungkin melibatkan rakyat dalam ide dasar perumusannya. Artinya, rakyat mesti merupakan pusat orientasi penyusunan kebijakan publik yang akan dihasilkan. Di sinilah makna otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat.

Sedangkan manfaat, maka aspek guna laksana ini tidak hanya mencakup pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai lembaga publik,

tetapi juga kebijakan-kebijakan politik lain yang membawa dampak peningkatan mutu kehidupan sosial. Harus disadari, bahwa rakyat dan masyarakat umum juga dapat terkena dampak negatif dan risiko-risiko politik lain dari berbagai kebijakan politik. Oleh karena itu, tata tertib DPR/DPRD hendaknya memberikan peluang yang memadai untuk partisipasi rakyat dalam pembahasan berbagai kepentingan umum. Bila tidak, maka rakyat secara luas akan mengalami pengasingan dalam proses politik; dan bahayanya akan terjadi sinisme seperti dikatakan Ager (1961) serta berbagai bentuk apati politik seperti dikatakan Rush dan Althoff (dalam Kartini, 1960:145-156), sehingga akan sangat kontraproduktif dengan visi demokrasi yang maju (Dahl, 1992).

Dengan adanya sistem akuntabilitas langsung, berbagai lembaga pemerintahan tidak bisa lagi menjadi aktor tunggal yang serba menentukan arah serta proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi seluruh tuntutan pemerintah dan pembangunan. Oleh karenanya, mau tidak mau lembaga pemerintahan harus berbagi peran dengan aktor lainnya dalam masyarakat.

Pandangan ini menjadi bagian dari konsep good governance atau open governance (terutama prinsip partisipasi) yang kini diterima secara luas. Seperti dikemukakan Samego (1997). Dengan masyarakat madani (*civil society*) sebagai wacananya, perubahan diarahkan kepada pemberdayaan ruang publik (*public sphere*). Artinya, peran negara harus mulai dikurangi di dalam menentukan state formation.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hermunandar (2001) yang mengatakan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak boleh berhenti pada aras reformasi administrasi, yang menawarkan efektivitas pengawasan internal sebagai penyelesaian persoalan. Tawaran yang diajukan harus beranjak lebih jauh, yaitu usaha pemberdayaan masyarakat luas berikut lembaga-lembaga perwakilannya. Semuanya

ditujukan untuk memperkuat basis-basis pengawasan yang dilakukan langsung atau pun tidak langsung oleh anggota masyarakat itu sendiri. Selain itu ada keyakinan bahwa kemungkinan penyelewengan dalam aktivitas pemerintahan dapat diminimalkan dengan adanya kontrol eksternal yang efektif dari lembaga-lembaga kontrol yang relatif mandiri dan mampu mengimbangi kekuasaan pemerintah, maupun kontrol secara langsung dari anggota masyarakat yang semakin terbukamelalui ruang-ruang komunikasi politik yang menjamin terbangunnya partisipasi politik rakyat. Dengan peran lembaga pemerintah yang bukan lagi sebagai “instrument tunggal” dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik, maka sudah sewajarnya bila “ruang publik” untuk partisipasi diberbagai lembaga masyarakat sipil bersifat terbuka, di mana peran publik semakin dinamis dan konstruktif dalam melembagakan tata kelola yang baik.

## **6. Peranan Partai-partai Politik**

Dengan pendekatan Institusionalisme bahwa studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan sangat terkait dengan formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, misalnya tampak dari peranan dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai- partai politik sebagai lembaga-lembaga demokrasi formal. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya. Apabila keberadaan lembaga-lembaga politik formal sesuai dengan tugas pokok, fungsi, peranan dan kapasitas sebagai “yang membuat/merumuskan kebijakan”, maka lembaga-lembaga sosial politik yang tumbuh di lapisan infrastruktur, seperti LSM/NGO, media massa, asosiasi/ikatan profesi dan komunitas- komunitas masyarakat tertentu, berusaha mempengaruhi proses kebijakan publik, baik menolak ataupun mendukung suatu kebijakan.

Produk keputusan politik dalam suatu negara demokrasi, akan sangat diwarnai oleh peranan aktor-aktor politik sebagai legislator yang menjadi

penyambung lidah rakyat. Para aktor politik atau legislator tersebut berjuang dan bekerja di dalam sistem politik melalui keberadaan dan fungsionalisme kepartaian. Budaya politik demokratis dan bersifat partisipatoris menjadi kekuatan politik dari partai-partai politik demokratis yang bekerja, berjuang dan berpikir demi kemajuan masyarakat-bangsa. Oleh karena itu, dalam era sekarang, tidak kalah pentingnya bagaimana seharusnya partai-partai politik yang demokratis menjalankan kegiatannya, terutama pada saat mengekspresikan elemen-elemen konflik dan konsensus? Dalam hal ini seorang ilmuwan sosial dan pengamat perkembangan sosial-politik kontemporer yang serius, Andrain (1992) mengemukakan empat hal penting.

Pertama, partai-partai tersebut terlibat dalam pendidikan politik. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik ini partai-partai membantu meningkatkan kesadaran politik, merangsang pemikiran mengenai berbagai isu, dan mendorong keterlibatan politik.

Kedua, partai-partai politik menghubungkan rakyat dengan pemerintah mereka. Bagi orang-orang yang hidup di dalam masyarakat yang besar, heterogen, pemerintah-pemerintah sering terasa jauh dan impersonal. Meskipun demikian, partai-partai tersebut biasanya menciptakan kontak-kontak yang akrab dengan para pemilih untuk meraih dukungan mereka pada pengumpulan pendapat dan untuk merebut kekuasaan pemerintah. Khususnya pada masa pemilihan dan bahkan dalam masa antara pemilihan-pemilihan, partai-partai tersebut dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masing-masing rakyat kepada pemimpin-pemimpin pemerintah. Dengan menciptakan suatu arus komunikasi bebas antara pemerintah dan warga negara, partai-partai menginginkan para pemimpin politik tetap bisa dihubungi oleh masyarakat pemilih mereka.

Ketiga, di dalam suatu demokrasi partai-partai politik berusaha mempertemukan beraneka ragam tuntutan dalam rangka menciptakan suatu kepentingan bersama. Ringkasnya, partai-partai politik mempertemukan, merundingkan, menjembatani pandangan-pandangan yang beraneka ragam,

dan karena itu merencanakan kesejahteraan umum.

Keempat, partai-partai yang beroperasi di dalam suatu sistem yang demokratis memainkan suatu peranan kunci di dalam proses rekrutmen politik. Di dalam semua sistem politik, setiap individu saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Karena partai-partai bisa merumuskan kesepakatan atas prosedur-prosedur untuk menyeleksi pemimpin-pemimpinnya, partai-partai itu merupakan instrumen yang cocok untuk memperbaharui kepemimpinan pemerintahan dan memberikan pergantian pejabat.

Kelima, partai-partai politik yang demokratis membantu pengelolaan pemerintah. Dalam suatu sistem parlementer, para pemimpin partai atau partai-partai yang dominan di dalam dewan perwakilan menjadi menteri-menteri pemerintah. Dalam suatu sistem presidensial, ketua partai yang dominan biasanya menjadi kepala pemerintahan.

Dengan demikian, demokrasi dalam sudut pandang politik, dalam arti totalitas implementasi kekuasaan, mengacu pada bagaimana mengejawantahkan demokratisasi dalam kehidupan. Sehingga nilai-nilai ideal (normatif) seperti yang terdapat dalam jiwa demokrasi, menjadi nyata. Demokrasi memang harus bertumpu pada kekuatan rakyat sebagai pengusung kedaulatan tertinggi. Demokrasi menyediakan tempat yang terhormat bagi aktualisasi hak-hak dasar (hak-hak hidup) dimana hak-hak tersebut harus dijamin dan terjamin eksistensinya oleh negara, melalui penciptaan iklim dan etos masyarakat demokrasi. Di dalam masyarakat demokratik diyakini, bahwa demokrasi adalah sarana pengembangan diri dan otonomi politik. Dengan kondisi itu, dimensi rakyat sebagai individu maupun makhluk sosial-politik yang bebas dan merdeka (citizen), bermartabat dan berdaulat, terbuka untuk mengaktualisasikan dirinya dalam spirit kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi meniscayakan sebuah “kerja”. Memerlukan proses “belajar” yang simultan, butuh kesabaran dan

keuletan dari seluruh anasir bangsa, baik di lapisan infrastruktur maupun suprastruktur politik. Proses “belajar” ini, bukan saja menyangkut pelembagaan politik, yang harus tersedia untuk mendukung interaksi institusi politik. Namun yang tak kalah pentingnya, bahwa interaksi antarinstansi politik itu harus didukung oleh perilaku politik yang demokratis dan egaliter. bahwa kinerja politik demokrasi meliputi seperangkat aktivitas dalam mengusahakan dan meraih cita-cita masyarakat politik yang terbaik dan bermakna terkait dengan berbagai matra manusiawi. Siapa pun tidak boleh arogan dan mau menang sendiri, tetapi sama- sama mencari kemenangan akal sehat, kemenangan hati nurani secara bersama-sama demi mewujudkan kemaslahatan.

## **7. Dalam Penguatan pembangunan politik**

### **a. Penguatan Politik Dalam Negeri**

Penguatan politik dalam negeri diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang-bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.

Sedangkan Program Perbaikan Struktur Politik bertujuan adalah menyempurnakan konstitusi sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis internasional, mengembangkan institusi politik demokrasi, dan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil, polisi dan militer, serta memantapkan mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan sebagai sasaran program ini adalah terwujudnya struktur politik yang demokratis, yang berintikan pemisahan kekuasaan yang tegas dan keseimbangan kekuasaan serta terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dalam

menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dan dalam menerapkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*).

b. Penguatan Kualitas Proses Politik

Penguatan kualitas proses politik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi politik rakyat. Sedangkan sebagai sasaran ini adalah terwujudnya pemilu yang demokratis dan transparan, terwujudnya sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan (*accountable*), serta tersedianya fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat.

c. Penguatan Pengembangan Budaya Politik

Melalui penguatan pengembangan budaya politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Adapun sasaran program ini adalah terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat termasuk pemuda secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional.

d. Penguatan Hubungan Luar Negeri

Penguatan Hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Kinerja hubungan dan politik luar negeri akan bergantung pada realitas politik di dalam negeri yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi diplomasi sebagai manifestasi politik luar negeri. Sebaliknya, pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi juga oleh dinamika perubahan yang mendasar dalam tata hubungan internasional, baik di tingkat regional maupun internasional. Hubungan luar negeri

Indonesia di masa yang akan datang diharapkan dapat dilaksanakan secara proaktif bagi tercapainya kepentingan nasional secara optimal dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri,

e. Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi

Penguatan Politik Luar negeri dan diplomasi mempunyai tujuan adalah meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang berorientasi pada kepentingan nasional dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa, memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sebagai sasaran penguatan ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggara hubungan luar negeri serta sarana dan prasarana penyelenggara hubungan luar negeri dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional.

f. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri

Melalui Penguatan program ini yang bertujuan adalah untuk mencari peluang dan potensi di luar negeri dan meningkatkan dukungan masyarakat luar negeri dalam pemulihan ekonomi.

Sedangkan sasaran penguatan ini adalah terwujudnya peningkatan dukungan dunia internasional kepada Indonesia dalam rangka pemulihan dan perbaikan perekonomian nasional serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

g. Penguatan Penyelenggara Negara

Pemerintah sebagai Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan penguatan pengawasan aparatur negara,

penguatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

h. Penguatan Pengawasan Aparatur Negara

Penguatan pengawasan aparatur Negara bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN. Sebagai sasaran program ini adalah memberantas KKN di lingkungan aparatur negara yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja, dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun daerah.

i. Penguatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penguatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan mempunyai tujuan adalah menyempurnakan kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan desentralisasi yang didukung oleh pengelolaan dokumen/arsip yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai sasaran penguatan ini adalah terciptanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terciptanya sistem ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

j. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan kualitas pelayanan public mempunyai tujuan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah.

Adapun sebagai sasaran penguatan ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

k. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penguatan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Sasaran penguatan ini adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

l. Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Melalui penguatan Komunikasi, informasi, dan media massa selain mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, juga berkaitan erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa, dilaksanakan melalui pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; peningkatan prasarana penyiaran, informatika, dan media massa; serta melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan yang lebih baik lagi.

### C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat sejatinya akan mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, di negara yang belum demokratis dapat saja terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Perumusan dan pembuatan kebijakan publik yang berlangsung secara demokratis, sangat tergantung dari ada tidaknya “ruang publik”, atau “ruang dialog” dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Model ruang publisitas kebijakan publik, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakkan posisi warga negara (*citizen*) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik.

Dalam proses demokratisasi dalam sistem politik dewasa ini, maka adanya proses lobby dan negosiasi, atau tawar-menawar secara politik (*bargaining*), sangat penting dikedepankan, agar setiap keputusan politik yang dihasilkan mencapai suatu kompromi yang bersifat “final dan dianggap

merepresentasikan berbagai kepentingan masyarakat secara umum". Dengan demikian, proses kebijakan merupakan proses politis, di mana para partisipan (individu- individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat) yang terlibat, bersaing untuk memenangkan kompetisi, sehingga kepentingannya terakomodasi dalam design kebijakan yang dibuat.

Kebijakan semakin baik dan mampu menyapa publik secara lengkap, apabila mampu memberi informasi secara pasif dan searah tentang sosialisasinya sesuai arus informasi, penjelasan, klarifikasi dan bahkan konfirmasi mengenai setiap unsur dan variabel sistem nilai yang ada didalam masyarakat melalui mekanisme dialog-dialog publik yang produktif dan konstruktif antara lain melalui kelembagaan politik formal. Berdasarkan kepada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Lembaga-lembaga politik formal seperti DPR/DPRD, tidak saja harus semakin meningkatkan komunikasi politiknya dengan rakyat, akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan upaya yang serius dan sungguh- sungguh untuk menjalin korespondensi pemikiran politik, harapan dan tuntutan rakyat.
2. Legislator di DPR/DPRD hendaknya semakin instensif dalam melakukan aktivitas turun ke bawah untuk membangun interaksi politik dan menyerap aspirasi rakyat, dengan mengembangkan model komunikasi dialogis, dan lebih banyak mendengarkan aspirasi daripada bertindak memberikan pengarahan atau sekadar membangun pencitraan.
3. Lembaga-lembaga politik formal dan pemerintah harus semakin berperan dalam membangun partisipasi masyarakat, melalui upaya yang lebih konkret dalam membangun kedewasaan dan kematangan politik melalui pendidikan politik untuk membangkitkan derajat kesadaran rakyat berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dengan melalui program penguatan dapat dilakukan melalui beberapa upaya strategi antara lain melalui penguatan pembangunan politik dalam negeri, Penguatan kualitas proses politik, Penguatan pengembangan budaya politik,

Penguatan hubungan luar negeri, , Penguatan kerjasama ekonomi luar negeri, Penguatan penyelenggara Negara, Penguatan pengawasan aparatur Negara, Penguatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan , Penguatan kualitas pelayanan publik, Penguatan Kapasitas sumber daya manusia, dan Penguatan komunikasi, informasi dan media massa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: APII Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policymaking*, Fifth. USA: Houghton Mifflin Company.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (penerjemah Luqman Hakim), Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosiasal Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* Jilid I dan II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Evers, Hans-Dieter dan Schiel, Tilman. 1990. *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*, terjemahan Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Gould, Carol C. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*, judul asli: *Rethinking Democracy*, penerjemah Samodra Wibawa. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Indria Samego. *Reformasi Birokrasi dan Aplikasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana STIA Bagasasi. Tahun 1997*.
- Islamy, Irfan, M. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lippman, Walter. 1999. *Filsafat Publik*, terjemahan dan kata pengantar A. Rachman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Organsky, Jfr. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*, Jakarta: CV Rajawali.
- Permana, Setia. 2003. *Politik Indonesia Konspirasi Elite dan Perlawanan Rakyat*. Bandung: CEPLAS.
- Pye, Lucian W. 1983. *Konsep Pembangunan Politik*, Jakarta: CV Rajawali.
- Rush, Michael & Althoff, Phillip. 1990. *Pengantar Sosiologi Politik*, alih bahasa Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Airlangga University Press.
- Sjaifudian, Hetifah. 2002. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Bandung: The Ford Foundation dan Bandung Advisory Group.